

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hubungan Indonesia dan Malaysia sering di pahami dan di lihat secara emosional. Beberapa peristiwa seperti perlakuan terhadap para pekerja Indonesia di Malaysia, kemudian klaim Malaysia terhadap produk budaya dan karya Indonesia, selalu menimbulkan protes di Indonesia dan mengarah pada ketegangan hubungan antar kedua negara. Lebih dari itu, berhasilnya Malaysia memenangkan kedaulatan terhadap pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan klaim Malaysia terhadap wilayah Laut blok Ambalat di Laut Sulawesi telah memicu protes serius di Indonesia.¹

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, budaya, serta kekayaan dibidang seni dan sastra. Pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut memerlukan pengawasan dan perlindungan hak cipta dan hak paten. Apalagi perkembangan dalam bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik asli hak terkait dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat luas.

Kebudayaan itu sendiri memiliki ciri-ciri Komunikatif dan manusiawi, komunikatif sendiri artinya mudah dipahami oleh masyarakat dari kalangan apapun meskipun mempunyai latar belakang Budaya yang berbeda, sedangkan manusiawi memiliki arti dapat lebih mendekatkan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya.

Dalam pembukaan UUD 1945 berbunyi *“melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara*

¹Wawan H.Purnawan, Panas Dingin Hubungan Malaysia-Indonesia, Jakarta, CMB Press, 2010,

republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Dalam salah satu penggalan pembukaan UUD 1945 diatas menjelaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini melindungi bangsa Indonesia tidak hanya masyarakat melainkan apa saja yang berada didalam negara Indonesia salah satunya adalah kebudayaan. Karena kebudayaan merupakan salah satu identitas negara Indonesia.

Dalam Pancasila dan beberapa aturan hukum yang mengatur tentang kebudayaan menyebutkan tentang *Persatuan Indonesia* Pancasila sila ke-3, dalam hal ini apabila terjadi kasus sengketa maka tidak menuntut kemungkinan masyarakat Indonesia akan terpecah belah. Pada pasal 32 UUD 1945 Bab XIII terjadi dua perubahan. Pertama, semula judul Bab XIII adalah “Pendidikan” kemudian diubah menjadi “Pendidikan dan Kebudayaan”. Kedua, isi pasal 32, semula berbunyi “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Amandemen mengubahnya menjadi :

- (1). Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2). Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Para perumus perubahan UUD 1945 menyadari peran penting kebudayaan dalam pembentukan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya, serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa pada umumnya. Amandemen juga menggaris-

bawahi bahwa identitas bangsa ²Indonesia, Bhineka Tunggal Ika harus dihayati. Persatuan (Tunggal) akan selalu ada bersama dengan kemajemukan (Bhinneka).

Namun upaya perlindungan hukum terhadap kebudayaan hingga saat ini belum diatur secara jelas. Meskipun dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, negara memiliki hak cipta terhadap kebudayaan yang penciptanya tidak diketahui. Tetapi pada kenyataannya, aturan tersebut belum memuat batasan-batasan yang dikategorikan sebagai kebudayaan yang perlu dilindungi, bentuk perlindungan yang dilakukan, serta kewenangan regulator dalam mengatur penggunaannya. Hal ini sangat disayangkan bahwa kekayaan budaya bangsa belum diimbangi dengan aturan hukum yang mapan.

NCHSL (*Nusantara Cultural Heritage State License*) merupakan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Konsep tersebut diajukan oleh IACI (*Indonesian Archipelago Cultural Initiatives*) sebagai sebuah upaya untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dari eksploitasi komersil dan pencurian oleh pihak-pihak asing. Karena belum adanya undang-undang yang secara jelas mengatur penggunaan ekspresi budaya tradisional akan menambah panjang daftar pencurian dan eksploitasi komersil ekspresi budaya tradisional yang kita miliki.³

Dari berbagai kejadian antara Indonesia dan Malaysia tersebut, kesan umum yang berkembang di Indonesia adalah bahwa Malaysia menjadi negara yang semakin arogan, menginjak wibawa Indonesia dan tidak pantas balas budi. Di media bahkan disarankan bahwa untuk mendapatkan kembali rasa hormat Malaysia terhadap Indonesia, seharusnya Indonesia tidak segan-segan melakukan konfrontasi seperti pada zaman Soekarno ataupun meningkatkan kemampuan tempur. Tidak sedikit yang

²Norma Yunita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kunci Aksara, Hlm 12

³ *Ibid.*, Hal 33

menyarankan bahwa sudah saatnya Malaysia diberi pelajaran dari kesemena-menaan kebijakan mereka.

Mengenai klaim kebudayaan milik Indonesia yang dilakukan Malaysia yakni lagu-lagu dan karya seni dan produk budaya lainnya dijadikan identitas baru oleh Malaysia sebagai '*New Asia*' yang berani bersaing dalam konteks global menjadi dasar referensi untuk mempromosikan pariwisata Malaysia, mereka memerlukan icon atau ciri khas baru bagi negara mereka untuk menarik minat wisatawan terutama wisatawan asing. Icon atau ciri khas baru tersebut ditemukan dan diambil dari khasanah budaya lokal yang mereka anggap tidak bertuan, karena sifatnya yang tradisional dan massal. Sebagian dari produk budaya yang di klaim Malaysia tersebut memang memiliki asal usul yang sulit ditelusuri karena telah dipergunakan secara umum dan menjadi budaya di masyarakat.⁴ Padahal apabila kita cermati dari mata Geologis, Indonesia dan Malaysia adalah dua wilayah negara yang begitu dekat, dan secara Antropologis, sejak masih dalam bentuk-bentuk kerajaan jaman dahulu sekalipun, keduanya memiliki keterikatan, misalnya hubungan kerajaan Majapahit dengan kerajaan Melayu yang wilayahnya disekitar Malaysia. Besar kemungkinan ketika jaman kolonial yang menimbulkan jarak antar kedua negara tersebut. Indonesia lama dijajah oleh Belanda sedangkan Malaysia dijajah lama oleh Inggris. Perbedaan dari zaman kolonial ini mempengaruhi latar belakang masing-masing negara, sampai akhirnya hari ini kedua negara tersebut berdiri dengan identitas yang juga berbeda.

Berdasarkan fakta Sejarah, Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan satu rumpun, dimulai dari nenek moyang yang sama yakni ras Malayan Mongoloid (Ras Asia Tenggara). Hubungan kedua negara sejak dahulu sudah erat dan intensif

⁴ Wawan H.Purnawan, Panas Dingin Hubungan Malaysia-Indonesia, Jakarta, CMB Press, 2010, hlm 181

terutama di wilayah Selat Malaka. Kedua negara pun dahulu adalah satu menjadi satu bagian kerajaan yaitu Kerajaan Majapahit.

Hubungan Indonesia dan Malaysia tidak bisa lepas dari faktor Sejarah keduanya. Ada beberapa peristiwa penting yang melatarbelakangi pasang surutnya hubungan kedua negara tersebut yakni pada 20 November 1961, Malaysia negeri jajahan Inggris resmi memberitahukan kepada pemerintah Indonesia tentang rencana pembentukan negara '*Malaysia Baru*'. Dari perjalanan Sejarah hubungan kedua negara memburuk akibat masalah-masalah yang muncul, antara lain adanya sikap Antikolonialis dan Antiimperialis yang berbeda dengan negara Malaysia yang pro terhadap Kolonialis dan Imperialis yang akhirnya menyulut konfrontasi pada tahun 1963 dengan adanya penegasan dari Menteri Luar Negeri yakni Subandrio yang menolak pembentukan negara Malaysia Baru, dan pada tahun yang sama Malaysia memutuskan hubungan dengan Indonesia.⁵

Baru-baru ini warga negara Indonesia kembali dihebohkan oleh ulah negara tetangga, Malaysia. Pangkal persoalannya adalah penayangan gambar penari Pendet asal Pulau Bali yang diklaim milik negara Malaysia dan digunakan sebagai salah satu daya tarik bidang pariwisata negeri Jiran tersebut dan gambar ini disiarkan pada Stasiun Televisi Swasta *Discovery Channel*. Klaim sepihak Malaysia tersebut tentu mendapat reaksi keras dari segenap elemen bangsa Indonesia baik dari para Mahasiswa, politisi, kelompok seniman, maupun masyarakat umum. Para elemen ini menuntut agar pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap pemerintah Malaysia. Agar apa yang telah diambil/diklaim negara Malaysia bisa diambil kembali oleh Indonesia. Kasus ini juga mengakibatkan semakin memburuknya hubungan antara

⁵<http://www.kaskus.co.id/thread>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018

kedua negara tersebut dengan ditandai semakin tingginya rasa sentimen anti-Malaysia di Tanah Air.

Sebenarnya bukan kali ini saja kebudayaan Indonesia diakui oleh negara Malaysia, ada beberapa kasus yang mungkin asing ditelinga kita padahal ini benar pernah terjadi, beberapa contoh ini menunjukkan kalau budaya kita pernah di akui oleh negara Malaysia yaitu, batik Jawa, Angklung, Tari Tor-Tor, Tari Pendet, Lagu Rasa Sayange, Reog Ponorogo, Wayang Kulit, Kuda Lumping, Rendang Padang, Keris, Tari piring dan Gamelan Jawa.⁶

Mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Paten Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu hak cipta dan hak paten diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Pada dasarnya hak cipta dan hak paten merupakan suatu penghargaan atas kreativitas pencipta, sehingga ia dapat mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasinya, dan berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu. Oleh karena itu, setiap karya cipta dan karya paten yang didaftarkan dan mendapatkan perlindungan wajib dihormati dan dihargai.

Hak cipta dan hak paten juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas. Hak cipta dan hak paten bukan merupakan monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain untuk mengakuinya dan melakukannya, dan hukum yang mengatur hak cipta biasanya

⁶www.budaya-indonesia.org, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018

⁷Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta, Ciganjur-Jagakarsa, Hlm 243

hanya mencakup ciptaan dan patenan yang berupa perwujudan suatu gagasan umum, konsep, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili didalam ciptaannya.

Menurut ulasan pasal diatas yaitu, apabila semua kebudayaan yang diakui/diklaim oleh negara lain tersebut belum dan tidak patenkan maka sah-sah saja apabila negara lain mengakui kebudayaan tersebut. Apalagi ditambah jaman sekarang generasi muda bangsa Indonesia kurang antusias untuk mempelajari kebudayaannya sendiri, malah lebih banyak generasi muda sekarang lebih memilih mempelajari kebudayaan asing dibanding mempelajari kebudayaan negaranya sendiri terutama kebudayaan Barat, jadi wajar saja, ditambah lagi kebudayaan Indonesia pernah bahkan sering diakui oleh negara lain dan jarang kita dengar indonesia menyelesaikan kasus sengketa budaya ini melalui jalur hukum atau Mahkamah Internasional, Indonesia sering menyelesaikan kasus sengketa ini melalui jalur Diplomasi dan/atau jalur pendekatan terhadap negara yang mengakui kebudayaan negara Indonesia tersebut.

Berdasarkan kasus sengketa kebudayaan diatas khususnya yang sering dilakukan oleh negara Malaysia terhadap negara Indonesia, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kebudayaan Antara Indonesia-Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional ”.

B. Perumusan Masalah

Di Indonesia sangat beragam kebudayaan yang dimiliki, dan dari ulasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kebudayaan seni tari di Indonesia ditinjau dari hukum Internasional ?

2. Bagaimana model ideal penyelesaian sengketa kebudayaan antar Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum Internasional ?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum kebudayaan Indonesia ditinjau dari hukum Internasional.
2. Untuk menganalisis dan model ideal penyelesaian sengketa kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum Internasional.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik dalam segi teoritis maupun segi praktis.

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran dan sumbangan pemikiran yang berguna untuk para akademisi dan para pembaca karya ilmiah ini, khususnya di bidang Hukum Internasional mengenai kasus sengketa yang terjadi antara negara Indonesia dan negara Malaysia dalam ruang lingkup kebudayaan.

2. Segi Praktis

Sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan S1 (Sarjana) dan mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan hasil penelitian ini saya harapkan dapat memberikan sumbangan dalam pemikiran masyarakat khususnya mengenai kasus sengketa kebudayaan

yang pernah terjadi antara Indonesia-Malaysia. Dalam hal ini masyarakat luas harus mengetahui permasalahan sengketa kebudayaan antara negara Indonesia dan negara lain khususnya antara Indonesia dan Malaysia karena kedua negara tersebut merupakan negara yang jaraknya cukup dekat.

E. Terminologi

1. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang disebut sengketa.
2. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu '*Buddhayah*' yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang artinya budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut '*Culture*', yang berasal dari bahasa latin yaitu '*Colere*' yang berarti mengolah atau mengerjakan sesuatu.
3. Penyelesaian sengketa, sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi (pihak ketiga) yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi⁸.
4. Perspektif Hukum Internasional, konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia dan serta dasar-dasar hukumnya.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "Methodus" yang berarti cara atau jalan yang dilalui, jadi metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam

⁸Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional & Internasional, Sinar Grafika, Hlm 81

mencapai klimaks yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek dan tujuan pemecahan permasalahannya.

Metode penelitian menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut, sedangkan prosedur penelitian menjelaskan apa saja alat-alat yang digunakan ketika proses penelitian dilakukan. Dengan demikian, metode penelitian mencakup prosedur penelitian dan teknik penelitian.

Dalam suatu karya ilmiah harus memenuhi metode penelitian yang benar, harus dilakukan riset dan penelitian terdahulu agar isi dari suatu karya ilmiah itu tersebut dapat berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan. Agar pembaca merasa paham tentang apa yang ditulis oleh penulis maka harus menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Usaha dimana melakukan metode ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, metode yang digunakan ialah metode penelitian *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Masalah pokok pembahasannya tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa kebudayaan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Internasional dan mengetahui dasar hukum apa yang digunakan dalam putusan Mahkamah Internasional.

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk meneliti judul karya ilmiah ini.

Namun apabila memang dibutuhkan penulis akan melakukan penelitian dan menjawab semua permasalahan pokok yang telah disebutkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang spesifik dan mendetail. Serta memberikan jenis-jenis penyelesaian sengketa antar negara yang dapat dilalui oleh Mahkamah Internasional. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan contoh kasus yang sedang terjadi di Indonesia secara relevan.

3. Sumber Data Penelitian

Pada setiap penelitian, metode pengumpulan data merupakan salah satu hal terpenting dan bersifat final, karena data-data yang dikumpulkan adalah elemen yang mendukung dan melengkapi penelitian tersebut. Jenis-jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data sekunder

merupakan data yang diambil dari penelitian kepustakaan, data yang diperoleh dari bahan buku-buku, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan judul penulis diatas. Data sekunder dapat diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan data yang bersifat mengikat. Seperti peraturan perundang-undangan dan contoh penyelesaian kasus yang pernah terjadi.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan tentang hukum primer. Agar mempermudah dalam pemahaman dan penjelasan hukum primer,

bahan hukum sekunder bisa berupa perundang-undangan, ataupun Website internet yang membahas tentang permasalahan sengketa kedua negara tersebut.

3. Bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, bisa seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, dan ensiklopedia.

G. Metode Analisis Data

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara seksama, teknik

pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini untuk mempermudah penulis dan pembaca yang akan disajikan dengan IV bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini akan berisikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema tersebut, perumusan masalah yang dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan umum, penulis akan menjelaskan pengertian dari judul skripsi tersebut. Mengenai pengertian dan penjabaran dari kasus sengketa kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang metode yang penulis gunakan untuk menjawab dan merangkai hasil penelitian, metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yuridis sosiologis.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan menjawab dan membahas dari perumusan masalah. Yang meliputi konsep perlindungan hukum kebudayaan Indonesia ditinjau dari hukum Nasional dan hukum Internasional dan model ideal penyelesaian sengketa kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum Internasional.

BAB V : Penutup

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi yang disusun oleh penulis dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulisan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.